

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA
24-25 Juni 2024

Dasar Hukum

**UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG
MANAJEMEN ASN**

01

**PP NO 11 TAHUN 2017 jo PP NO 17 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN PNS**

02

**PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PNS**

03



DISIPLIN PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021



PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021





Ucapan

setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya

Tulisan

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

Perbuatan

setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan..

Kewajiban PNS

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5

6

7

8



1

2

3

4

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 3

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib:

PASAL 4



1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 hari kerja)
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Pasal 5

menyalahgunakan wewenang

1

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

2

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

3

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah

6

melakukan pungutan di luar ketentuan

7



Larangan Pasal 5

melakukan kegiatan yang merugikan negara

8

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

9

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

10

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan

11

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

12

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

13



14

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara:

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Larangan Pasal 5



TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- b. tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. PTDH.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



Pasal 9:

Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban Pasal 3 huruf a s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf g, dan huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

Pasal 12:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a s.d. huruf e, ketentuan masuk kerja, Pasal 4 huruf g dan huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

Pasal 13:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf l, huruf j, dan huruf m, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, huruf g apabila berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan, dan huruf n angka 2.

Pasal 11:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf a apabila berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara, Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada negara. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, pasal 4 huruf e jika dilakukan PPT, ketentuan masuk kerja dan Pasal 4 huruf i, apabila berdampak negatif pada negara.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Pasal 14:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf a s.d. huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf n angka 3 s.d. angka 7, apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

1. 3 hari kerja dalam 1 tahun >> teguran lisan ;
2. 4 s.d.6 hari kerja dalam 1 tahun >> teguran tertulis ;
3. 7 s.d. 10 hari kerja dalam 1 tahun >> pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. 11 s.d. 13 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
5. 14 s.d. 16 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;
6. 17 s.d. 20 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan;
7. 21 s.d. 24 hari kerja dalam 1 tahun >> penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
8. 25 s.d. 27 hari kerja dalam 1 tahun >> pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
9. 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun >> pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
10. 10 hari kerja terus menerus >> pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

**Catatan untuk pelanggaran tidak masuk
kerja dan menaati jam kerja
Pasal 12 - Pasal 13**

1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya.
2. Penghentian pembayaran gaji tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin;
3. Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;
4. Apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang ditentukan, penjatuhan Hukuman Disiplinnya ditingkatkan menjadi lebih berat.

DIT. PPU BKN 2022

- 1) Apabila PNS menjalani HD karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, kemudian melakukan pelanggaran tidak Masuk kerja lagi, maka dijatuhi HD yang lebih berat, dan sisa hukuman dianggap selesai, menjalani yang baru.
- 2) Pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM



PASAL 14 AYAT 1

Presiden berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

NO	Hukuman Kepada..	Jenis Hukuman..
1	PPT Utama, Madya	Disiplin ringan, sedang dan berat
2	PPT Madya, fungsional ahli utama (Panitera MA, MK, dan jabatan lainnya → pasal 14 ayat 3)	Disiplin berat (Pemberhentian dengan hormat tidak APS)



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (1)

Pasal 14 ayat (3)

Penjatuhan HD ditetapkan berdasarkan usul:

- a. Menteri: JPT Utama.
- b. PPK: JPT Madya, dan jabatan lain yang menjadi kewenangan Presiden.
- c. Pimpinan Lembaga negara atau Lembaga nonstruktural bagi PNS yang menduduki JPT Madya yang berkedudukan sebagai PPK.

Pasal 14 ayat (4):

Usul dilengkapi dengan:

- a. LHP;
- b. BAP;
- c. Bukti-bukti; dan
- d. Bahan-bahan lain.



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PASAL 18 ayat (2))

2. PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi:

Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya di
lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4).

Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Utama
di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4)

Pejabat Fungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 18 ayat (3))

3. PPK Kabupaten/Kota bagi:

Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).

Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Utama
di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4)

Pejabat Fungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).

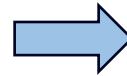




Pasal 31



Kepala Perwakilan Republik Indonesia menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang ditugaskan pada kantor Perwakilan Republik Indonesia, dengan ketentuan:



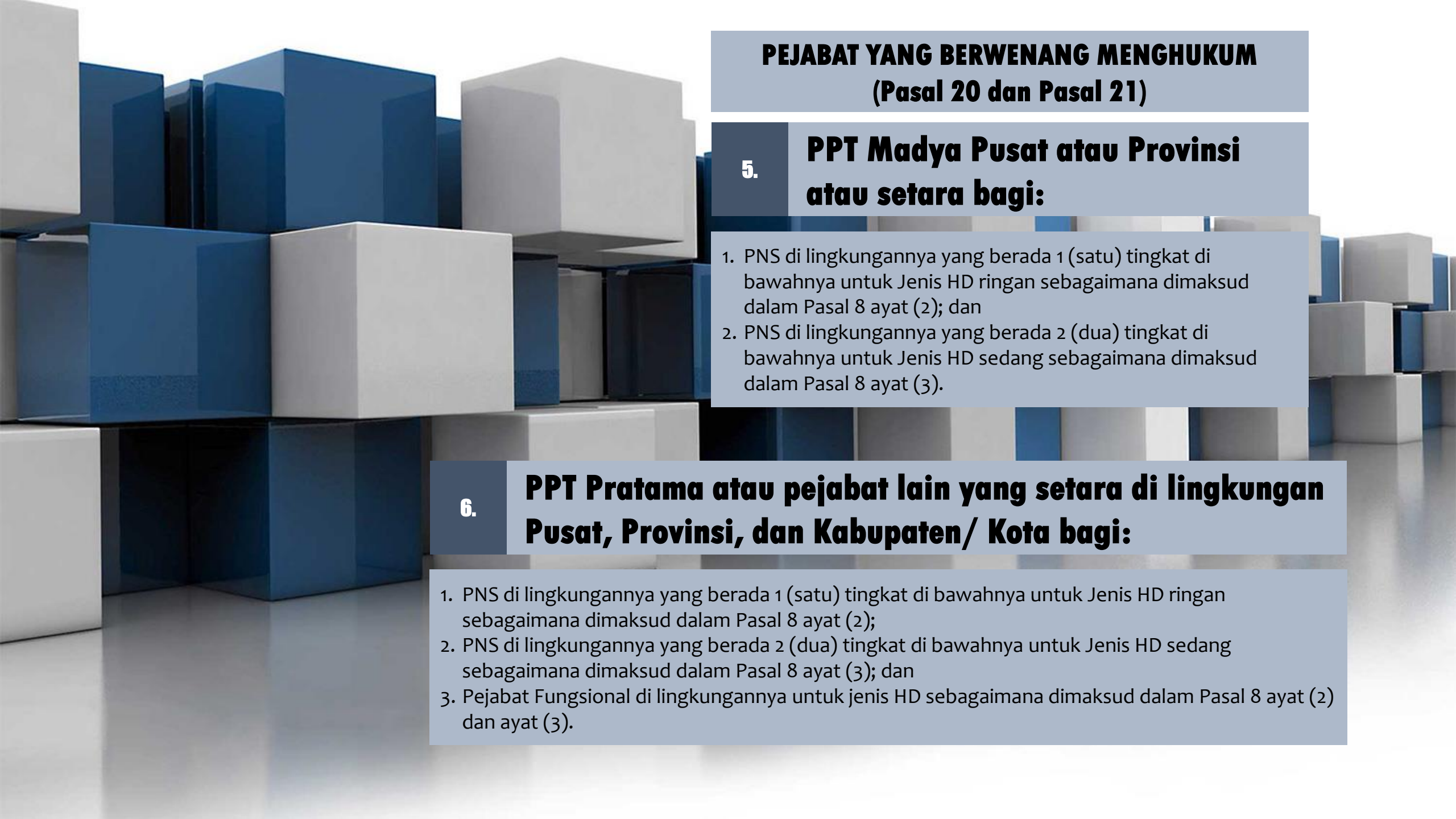
RINGAN

PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.



SEDANG

PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 20 dan Pasal 21)

5.

PPT Madya Pusat atau Provinsi atau setara bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

6.

PPT Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

7.

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Muda untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (6)



DIT. PPU BKN 2022

9.

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Catatan:

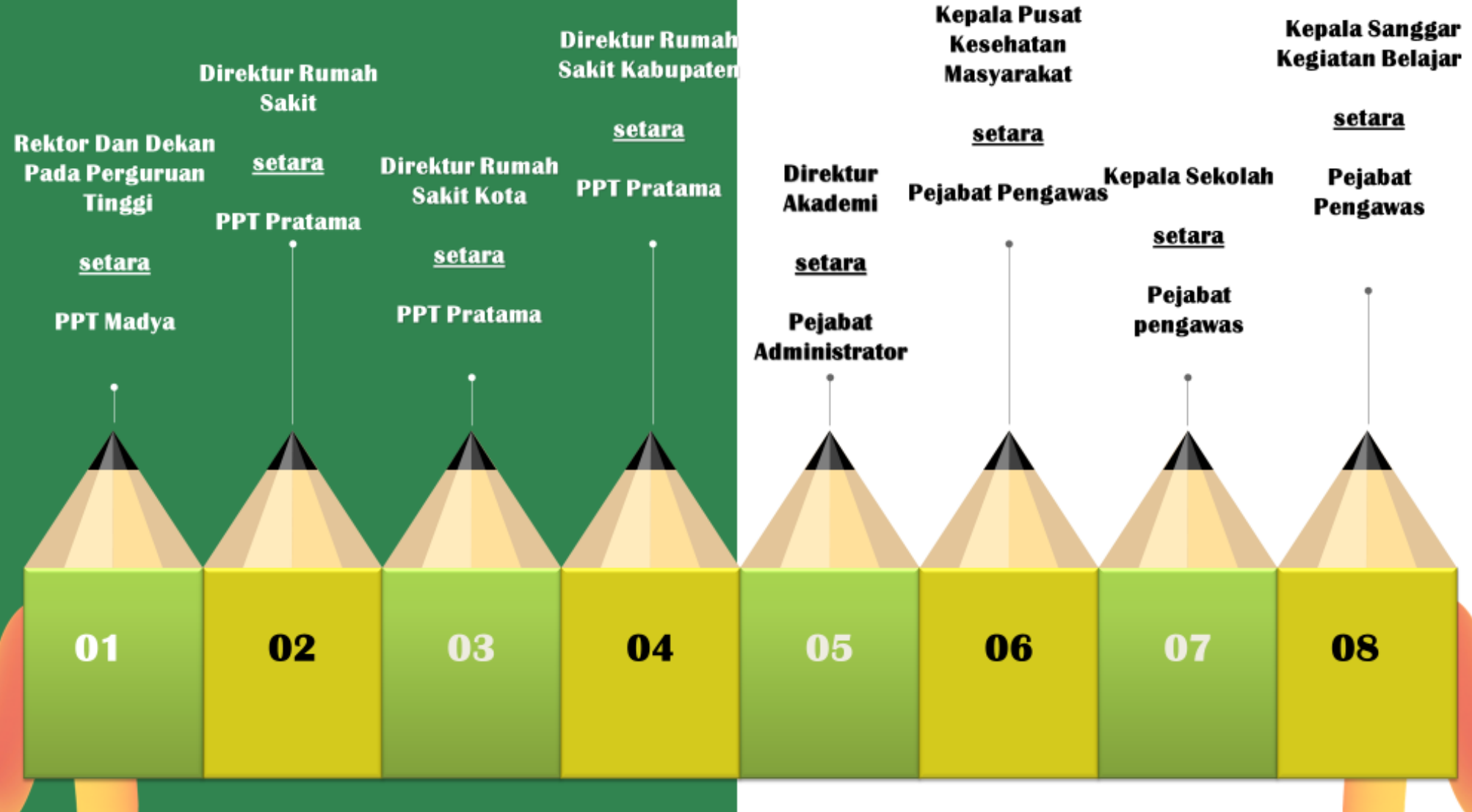
Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (7)



DIT. PPU BKN 2022

PEJABAT YANG SETARA



PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM



PyB Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum dilakukan secara berjenjang melalui proses pemeriksaan.



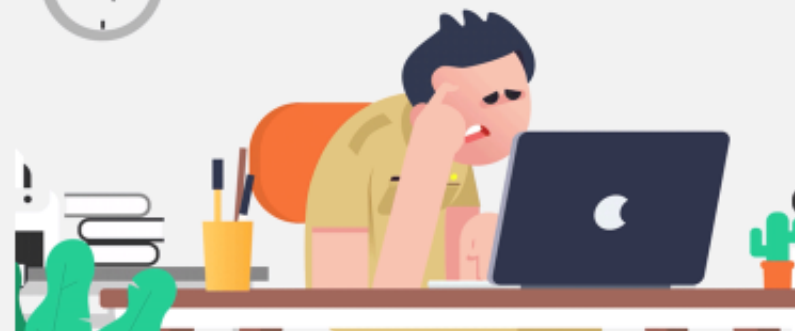
PyB Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat



Tidak terdapat PyB Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi

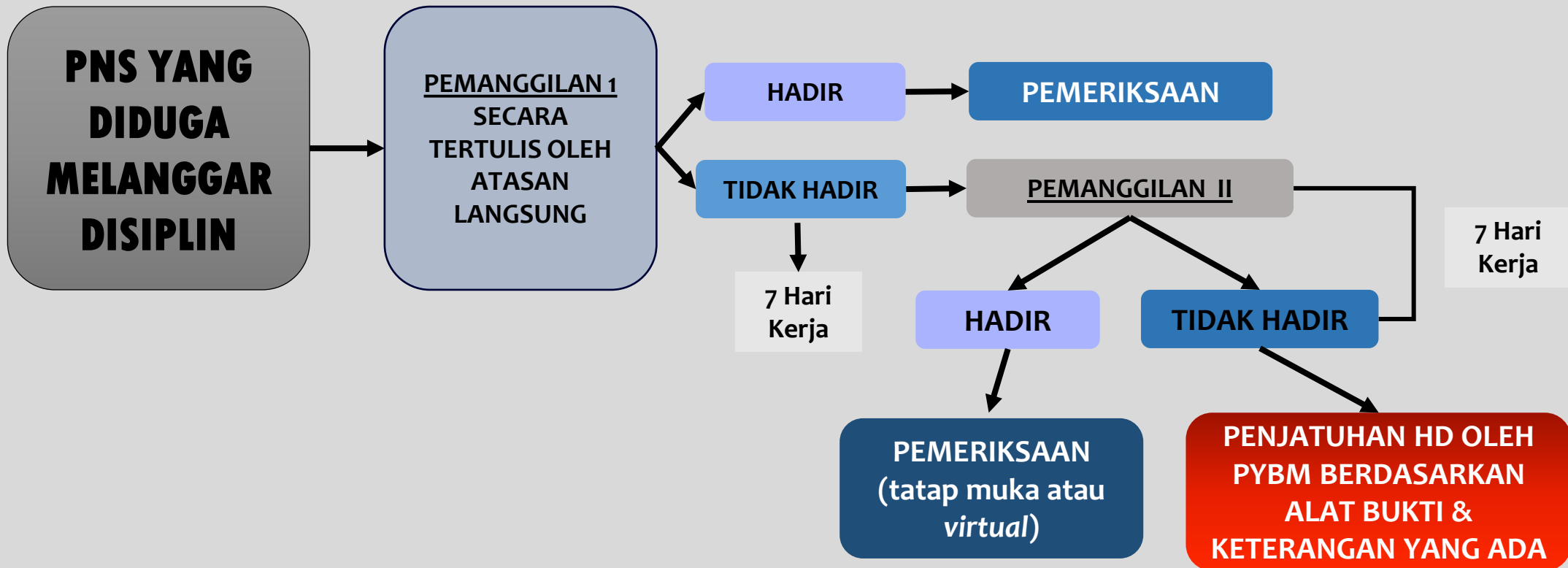


Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



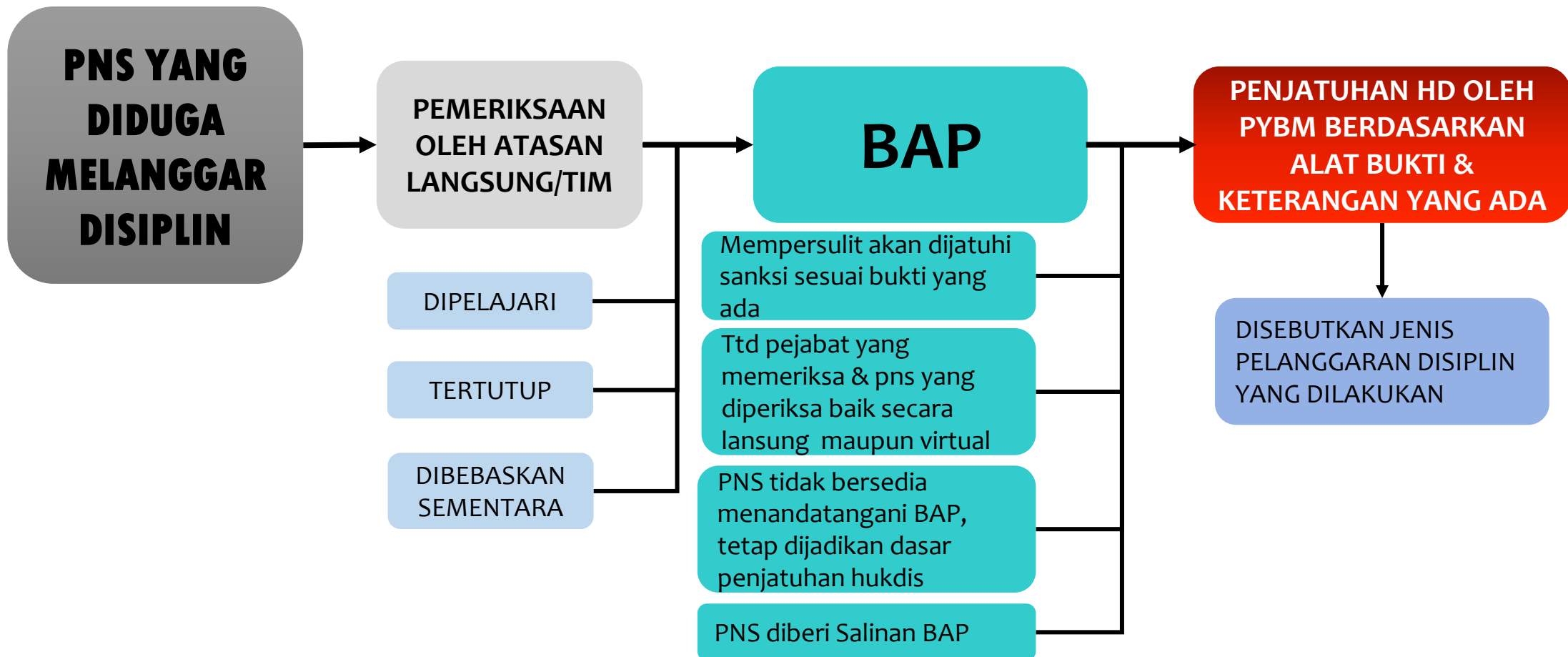
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Pemanggilan



PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

B. Pemeriksaan



TATA CARA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan



Harus memperhatikan waktu untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan

Atasan dan Pemeriksa harus mempelajari laporan atau seluruh bahan

- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup langsung maupun virtual

- PNS wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan

- Apabila PNS mempersulit pemeriksaan maka dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar keputusan

- Apabila PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, maka dibentuk tim pemeriksa

- Apabila terdapat informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka pemeriksa wajib memperbaiki

- Apabila PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani pemeriksa

- PNS berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan

- PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi

TIM PEMERIKSA

- ❑ Dapat untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman Hukuman nya Sedang
Pasal 37, ayat 1
- ❑ Wajib untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman Hukuman nya Berat
Pasal 37, ayat 2
- ❑ Di bentuk oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk
Pasal 37, ayat 3
- ❑ Bersifat temporer (Ad Hoc)
Pasal 38, ayat 6





PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung



Pembebasan sementara dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan



PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya



PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41



KEWAJIBAN PyBM

Sebelum Menjatuhkan Hukuman

Pasal 42

- Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan
- Memperhatikan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan Pelanggaran Disiplin
- Menilai hal yang memberatkan atau meringankan dal penjatuhan Hukuman Disiplin
- Menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan

- Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan
- Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama tetapi latar belakang/faktor pendorong/dampaknya berbeda, maka PyBM dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda
- Bila PyBM tidak ada karna pejabatnya lowong, maka menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi
- Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan PyBM



Pertimbangan dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 46

PyBM harus mempertimbangkan kesesuaian antara jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampaknya

Dalam hal PNS melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin terberat



PNS yang mengulangi pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja



Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi JF:

1. Dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
2. Jika ada jenjang keahlian dan keterampilan maka dari JF Ahli Pertama menjadi JF Keterampilan Penyelia;
3. Jika hanya ada kategori Keahlian, turun ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas Jabatan setingkat lebih rendah;
4. dari JF Keterampilan jenjang terendah dimaknai turun ke Jabatan Pelaksana dengan kelas Jabatan setingkat lebih rendah;
5. JF Ahli Utama dan JF Ahli Madya yang dijatuhi HD berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, BUP mengikuti jabatan terakhir setelah dijatuhi HD.

Pasal 43

Pasal 44 s.d. Pasal 46

- ☐ PNS yang sedang penugasan, jika bukan kewenangan instansi, pimpinan instansi/kepala perwakilan mengusulkan kepada PPK instansi induk disertai BAP.
- ☐ Pelanggaran Disiplin dari PNS yang terindikasi melanggar pidana tetap dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan HD .
- ☐ Jika pelanggaran pidana berakibat PTDH, menunggu putusan pengadilan inkraht.
- ☐ Dalam menjatuhkan HD, pertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan HD dan dampaknya.
- ☐ PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi 1 yang terberat.
- ☐ PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi yang lebih berat (tidak berlaku bagi Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja).



Ketentuan Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah (Pasal 47):

1. Berlaku selama 12 bulan;
2. Penjatuhan HD mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi dengan persyaratan jabatan;
3. Wajib ditindaklanjuti dengan Keputusan pengangkatan;
4. PNS yang dijatuhi HD diberikan tunjangan jabatan sesuai jabatan baru;
5. Tidak serta merta Kembali ke jabatan semula;
6. Mekanismenya sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Diangkat ke Jabatan semula/setingkat/jabatan lain, Wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya; dan
8. HD penurunan jabatan bagi Jabatan Pelaksana dimaknai sebagai penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.



Ketentuan Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan Pelaksana (Pasal 48):

1. Berlaku selama 12 bulan;
2. Penjatuhan HD mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi dengan persyaratan jabatan;
3. Wajib ditindaklanjuti PPK dengan Keputusan Pengangkatan;
4. PNS yang dijatuhi HD diberikan tunjangan jabatan sesuai jabatan baru;
5. Tidak serta merta Kembali ke jabatan semula;
6. Mekanismenya sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Diangkat ke jabatan semula/setingkat/jabatan lain, Wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya; dan
8. HD pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dimaknai sebagai penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah di instansinya.

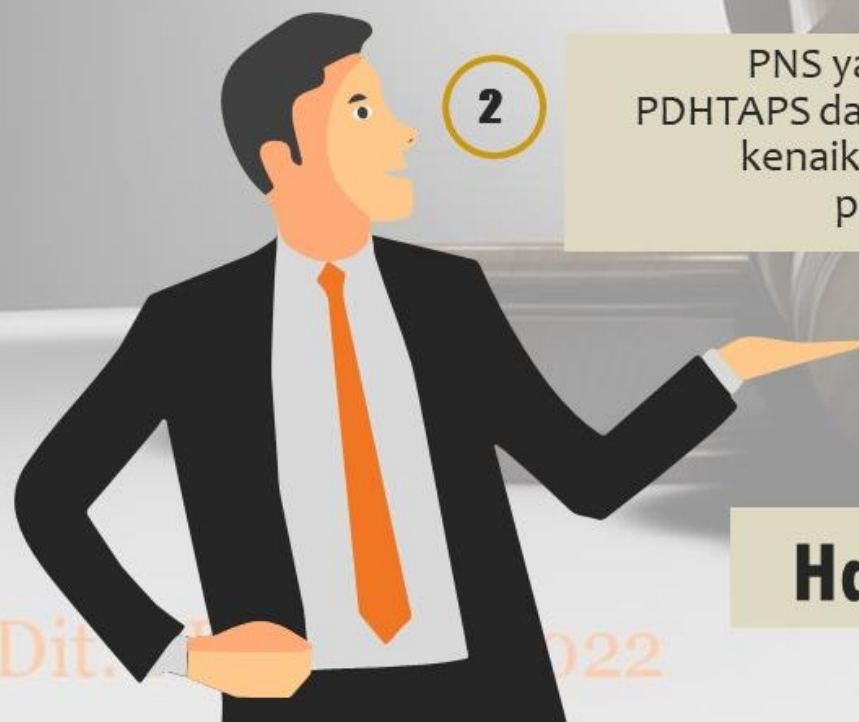
Penyampaian HD



Berlakunya Hukuman Disiplin

- 01** Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- 02** Apabila tidak hadir, berlaku pada hari kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan HD yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- 03** Apabila dilakukan Upaya Administratif, berlaku sesuai keputusan Upaya Administratifnya.
- 04** Upaya Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang mengatur Upaya Administratif.





1

PNS yang dijatuhi PDHTAPS diberikan hak-hak kepegawaian sesuai UU yang mengatur pemberhentian dan pensiun PNS;

2

PNS yang dijatuhi PDHTAPS tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian;

3

PNS yang diberhentikan sementara, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya;

4

Hak Kepegawaian meliputi:
gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum dibebaskan sementara.

Hak-hak Kepegawaian

Pasal 51

Penghentian Pembayaran Gaji

Atasan langsung/pimpinan unit kerja, memberitahukan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Unit kerja memverifikasi dan memvalidasi data PNS yang bersangkutan.

Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/Kepala Satuan Unit Kerja sebagai KPA.

Tata cara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan UU yang mengatur mengenai pelaksanaan APBN/APBD.

Jika KPA, JPT Madya dapat didelegasikan kepada JPT Pratama yang membidangi urusan keuangan.

KPA melakukan penghentian pembayaran gaji, ditetapkan dengan keputusan KPA.

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

- 01** Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan
- 02** Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan
- 03** Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- 04** Diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id>, dan dikelola oleh BKN.
- 05** PNS yang pindah instansi, dikirimkan ke instansi baru.

Ketentuan Peraturan Badan ini **mutatis mutandis** berlaku bagi CPNS

CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin **tingkat sedang atau tingkat berat**, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan **diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai CPNS**



44 CONTOH FORM SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.....; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ,
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal , ayat, huruf, angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

1. Jawaban :

2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

.....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

Format Laporan Hasil Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
.....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**).
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.



THANK YOU